

Wonogiri, 4 Oktober 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

**Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di –
Wonogiri**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi
NIK : 33112121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Manager Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0822 4221 3866

II. Tergugat I

Nama : Sumpeno *Bin Ralimo*
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 19 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko
Kec Eromoko Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada): 0813 9056 5115

III. Tergugat II

Nama : Wiji Wahyu Astutik *bin. b. Muzito*
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 10 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kedung Dadap, RT. 003 RW. 005 Desa
Eromoko, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada):

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Jumat tanggal 04 January 2019, dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KSPPS BMT MM/HWL/I/2019
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KSPPS BMT MM/HWL/I/2019 dibuat secara Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan hawalah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk pelunasan hutang dan ujah sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, angsuran per-bulan sebesar Rp. 716.667,-.
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor, dengan keterangan sebagai berikut :
 - Jenis kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk/Type : Suzuki ST 100
 - Tahun Pembuatan : 1991
 - Warna Kendaraan : Hitam
 - Nomor BPKB : M-13541165
 - Atas Nama : Wiji Wahyu Astutik
 - Nomor Rangka : SL410370373
 - Nomor Mesin : F10A1D269269
 - Nomor Polisi : AD 8745 UR
 - Alamat Atas Nama : Kedung Dadap Rt 003 Rw 005 desa Eromoko Kec Eromoko Kab Wonogiri
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KSPPS BMT MM/HWL/I/2019 yaitu per-bulan Rp.716.667,- selama 36 bulan sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 8.511.344,- (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), margin hingga jatuh tempo (bulan September 2021) sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), total sebesar Rp. 13.811.344,- (Tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 15.811.344,- (lima belas juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika Ada): tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kutipan Akta Nikah tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KSPPS BMT MM/HWL/I/2019

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Jenis kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk/Type : Suzuki ST 100
- Tahun Pembuatan : 1991
- Warna Kendaraan : Hitam
- Nomor BPKB : M-13541165
- Atas Nama : Wiji Wahyu Astutik
- Nomor Rangka : SL410370373
- Nomor Mesin : F10A1D269269
- Nomor Polisi : AD 8745 UR
- Alamat Atas Nama : Kedung Dadap Rt 003 Rw 005 desa Eromoko Kec Eromoko Kab Wonogiri

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik tergugat I sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.

10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 04 Januari 2019

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang pembiayaan telah cair dan diterima oleh tergugat I dan tergugat II

11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pinjaman

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KSPPS BMT MM/HWL/I/2019.

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 24 Juni 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 24 Juni 2020, Nomor: 006/SP/BMT.MM/08/VI/2020

13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 02/SP2/BMT MM/08/XI/2020 tertanggal 04 November 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

14. P.14 Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 001/SP3/BMT MM/08/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

Saksi :

1. Nama: Sunandar Puji Rahayu, TTL: Nganjuk, 23-09-1981, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Dusun Sengon Rt 001 Rw 001 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Mohammad Rizal Mustafa Bin Muamirun, TTL: Wonogiri, 28 November 1977, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, pendidikan: S.1, alamat: Dusun Jatirejo RT. 003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Woogiri Kabupaten Wonogiri

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Hawalah Bil Ujroh Nomor: 02350/KJKS BMT MM/HWL/I/2019 tanggal 04 Januari 2019.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban hutang/pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 8.511.344,- (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), margin hingga jatuh tempo (bulan September 2021) sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), total sebesar Rp. 13.811.344,- (Tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 15.811.344,- (lima belas juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka harta milik tergugat I berupa BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut :
 - Jenis kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk/Type : Suzuki ST 100
 - Tahun Pembuatan : 1991
 - Warna Kendaraan : Hitam
 - Nomor BPKB : M-13541165
 - Atas Nama : Wiji Wahyu Astutik

- Nomor Rangka : SL410370373
 - Nomor Mesin : F10A1D269269
 - Nomor Polisi : AD 8745 UR
 - Alamat Atas Nama : Kedung Dadap Rt 003 Rw 005 desa Eromoko Kec Eromoko Kab Wonogiri
- dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Terima Kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penggugat



Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi

Bukti Transfer via BSINet

Tanggal: 05-10-2021 jam 13:17:33
Bank Asal: Bank Syariah Indonesia
Rekening Asal: XXXXXX3178 - BMT MITRA MANDIRI
Bank Tujuan: Bank BRI
Rekening Tujuan: 015801000290305 - RPL 028 PA WONOGIRI UNTUK PDT
Jumlah Transfer: 1,050,000.00
Terbilang: Satu Juta
Lima Puluh Ribu
00 NOL NOL
Berita: panjar biaya perkara
Email Penerima:
Reference: 00979324
FT21278Y25QD





KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



- Nomor Perkara : 3. /Pdt6.5. /201. /PA . Wng
- Tanggal : 05. Oktober 2021
- Nama Penyetor : Teguh Eli Purnomo (KPPS RIOT AGAMA Pengadilan)
- Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
- Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
- Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
- Jumlah Setoran : Rp. 1.000.000,-
- Terbilang : (satu juta rupiah)

05 OKT 2021



AGUS NOPRIYANTO
NIP. 19701116 201408 1 002

Tanda Tangan, Nama Penyetor

Tanda Tangan, Nama Teller

Lembar :

- Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
- Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
- Warna Merah untuk Kasir
- Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara :

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pematang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Sumpeno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 19 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Wahyu Astutik, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;



Ditetapkan di Wonogiri;
Pada tanggal 05 Oktober 2021;
Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Aris Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Sumpeno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 19 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Wahyu Astutik, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 05 Oktober 2021
Panitera.



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Sumpeno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 19 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Wahyu Astutik, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dan Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 05 Oktober 2021
Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 05 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Lawan:

Sumpeno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 19 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Wiji Wahyu Astutik, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 10 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:


1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 05 Oktober 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled shape on the right.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Pabu tanggal 06 Oktober 2021 Saya Agus Nopriyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSSPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Brajan, RT.003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 19 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Sumpeno, sebagai Tergugat I;

Wiji Wahyu Astutuk, sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sumpeno, lahir di Wonogiri, 19 Maret 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Kedungdadap RT.003 RW.005, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten
Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 19 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan :

Sumpeno, sebagai Tergugat I; dan
Wiji Wahyu Astutik, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
*tidak bertemu dengan Tergugat I, relas panggilan saya sampaikan
melalui kantor Desa setempat untuk diteruskan kepada Tergugat I.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Pejabat Kantor Desa Eromoko.

Tergugat I,

Sumpeno



Ditanda oleh

[Handwritten signature]

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 06 oktober 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 05
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Wiji Wahyu Astutik, lahir di Wonogiri, 10 Oktober 1984, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Kedungdadap RT.003 RW.005, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko,
Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 19 Oktober 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan :
Sumpeno, sebagai Tergugat I; dan
Wiji Wahyu Astutik, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara
lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan
jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang
waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Tergugat

Tergugat II,



Wiji Wahyu Astutik



Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H

Diterima oleh :

.....

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut tersebut, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Sumpeno, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap RT.003 RW.005, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Wiji Wahyu Astutik, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kedungdadap RT.003 RW.005, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal:

Toha Marup, S.Ag., M.A.	sebagai Hakim; dan dibantu
Imam Nurwanto, S.H.I.	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng. tanggal 06 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat II sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Tergugat II menyatakan bahwa identitas Tergugat I sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan, dan menyatakan bahwa Tergugat I adalah suami Tergugat II;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 02 November 2021, pukul 09:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam melakukan upaya perdamaian, serta memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I, untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas serta memberitahu Penggugat dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 21 October 2021.... Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 19
Oktober 2021.

TELAH MEMANGGIL

Sumpeno, lahir di Wonogiri, 19 Maret 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Kedungdadap RT.003 RW.005, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten
Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 02 November 2021**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan :
Sumpeno, sebagai Tergugat I; dan
Wiji Wahyu Astutik, sebagai Tergugat II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat I, relaas panggilan saya sampaikan
melalui kantor desa setempat untuk ditervaklasi kepada Tergugat I.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Ketua Kantor Desa Eromoko.

Tergugat I,

Sumpeno

Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai "Penggugat";

melawan

Sumpeno bin Rakino, sebagai "Tergugat I";

Wiji Wahyu Astutik binti Prapto, sebagai "Tergugat II";

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I bersama dengan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim menanyakan kepada para pihak tentang proses perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 19 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tergugat I, serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Teguh Edi Priyanto *Bin Uswandi*
Tempat & Tgl lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/005 Kaliancar, Kec Selogiri, Kab Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/
PENGGUGAT

2. Nama : Sumpeno *Bin Rakino*
Tempat & Tgl lahir : Wonogiri, 19 Maret 1979
Alamat : Kedungdadap Rt 003/005 Ds Eromoko, Kec Eromoko, Kab Wonogiri
No KTP : 3174041905790021
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Atas sepengetahuan & persetujuan dari Suami/Istri/Saksi :
Nama : Wiji Wahyu Astuti *Binti Marso*
Tempat & Tgl lahir : Wonogiri, 10 Oktober 1984
Alamat : Kedungdadap RT 003/005 Ds Eromoko, Kec Eromoko, Kab Wonogiri
No KTP : 3174105010840003
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bertindak selaku atas nama sendiri selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021. Maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua akan membayar kepada pihak Pertama di bulan Oktober 2021 sejumlah Rp 5.000.000
2. Pihak Kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan November 2021 sejumlah Rp 5.406.000
3. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama di bulan Desember 2021 sejumlah Rp 5.406.000

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak Kedua

Istri Pihak Kedua



SUMPENO

WIJI WAHYU ASTUTI

Wonogiri, 19 Oktober 2021

Pihak Pertama

TEGUEH EDI PRIYANTO

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 02 November 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap :

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor Handphone 0822 4221 3866.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Sumpeno bin Rakino**, Tempat Tanggal Lahir, Wonogiri 19 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Kedungdadap Rt 003 Rw 005 Desa Eromoko Kec Eromoko Kab. Wonogiri, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Handphone 0813 9056 5115.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Wiji Wahyu Astutik binti Prpto**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 10 Oktober 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kedung Dadap, RT. 003 RW. 005, Desa Eromoko, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri, Pekerjaan Karyawan Swasta; Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan**

Bersama tanggal 19 Oktober 2021 untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak II akan membayar kepada pihak I di bulan Oktober 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Pihak II akan membayar kepada pihak I di bulan November 2021 sejumlah Rp. 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah);
3. Pihak II akan membayar kepada Pihak I di bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 5.406.000,- (lima juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 19 Oktober 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 2 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

METERAI
Rp 555.000,00
027ABA.DX425768140

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti


Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 30.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 555.000,00
	(Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)
